



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 380 TAHUN 2025
TENTANG
PERPANJANGAN JADWAL PEMBAYARAN
UANG KULIAH TUNGGAL DAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
PERIODE SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa masih rendahnya pesentase pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Semester Gasal Tahun Akademik 2025-2026 pada periode pembayaran UKT/SPP sesuai Keputusan Rektor Nomor 251 Tahun 2025 tentang Jadwal Pembayaran Uang Kuliah Tunggal dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode Semester Ganjil Tahun Akademik 2025-2026, maka perlu penetapan perpanjangan jadwal pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa jenjang Strata-1 (S1) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi mahasiswa jenjang Strata-2 (S2) dan Strata-3 (S3) di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Perpanjangan Jadwal Pembayaran Uang Kuliah Tunggal dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode Semester Ganjil Tahun Akademik 2025-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 7. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2014 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1326);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 922);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

13. Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2018 Tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2018-2019;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 151 Tahun 2019 Tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2019-2020;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 1195 Tahun 2019 Tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2020-2021;
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 176 Tahun 2021 Tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2021-2022;
17. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2022 Tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2022-2023;
18. Keputusan Menteri Agama Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2023-2024;
19. Keputusan Menteri Agama Nomor: 011049/B.II/3/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2023-2027;
20. Keputusan Menteri Agama Nomor 498 Tahun 2024 Tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2024-2025;
21. Keputusan Rektor Nomor 251 Tahun 2025 tentang Jadwal Pembayaran Uang Kuliah Tunggal dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PERPANJANGAN JADWAL PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL DAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN PERIODE SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025-2026.

KESATU : Perpanjangan jadwal pembayaran UKT dan SPP mahasiswa periode Semester Ganjil Tahun Akademik 2025-2026 adalah sampai dengan tanggal 21 s.d 28 Agustus 2025.

KEDUA : Bank penerima pembayaran UKT/SPP adalah:

- a. Bank Rakyat Indonesia di seluruh Indonesia; atau
- b. Bank Syariah Indonesia di seluruh Indonesia; atau
- c. Bank Sumut di seluruh Indonesia; atau
- d. Bank Mandiri di seluruh Indonesia.



- KETIGA : Mahasiswa yang tidak membayar UKT/SPP sampai dengan berakhir jadwal pembayaran sebagaimana disebutkan dalam diktum kesatu, maka haknya sebagai mahasiswa secara otomatis gugur, tidak bisa mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) di Portal Sistem Informasi Akademik (Portal SIA), tidak bisa mengikuti perkuliahan, serta tidak mendapatkan layanan administrasi akademik lainnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2025-2026..
- KEEMPAT : Mahasiswa yang tidak membayar UKT/SPP sampai berakhir jadwal pembayaran sebagaimana disebutkan dalam diktum kesatu, maka yang bersangkutan harus mengurus Surat Keterangan Cuti Kuliah di Fakultas/Pascasarjana masing-masing, agar tidak menjadi tunggakan pembayaran UKT/SPP pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2025-2026.
- KELIMA : Mahasiswa yang melaksanakan Sidang Skripsi/Tesis/Disertasi Terbuka pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2025-2026 yaitu bulan September 2025 sampai dengan bulan Februari 2026, maka mahasiswa tersebut wajib membayar UKT/SPP Semester Ganjil Tahun Akademik 2025-2026.
- KEENAM : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan Kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 19 Agustus 2025
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

^

NURHAYATI

